

**ANALISIS PENERAPAN *LEGAL REASONING* DALAM
MEWUJUDKAN KEMANFAATAN HUKUM OLEH HAKIM
MILITER TERHADAP PUTUSAN PERKARA DESERSI
(STUDI DI PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN)**

SKRIPSI

OLEH :

**YASAMA PUTRA LASE
NPM: 18.840.0265**

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 3/10/22

Access From (repository.uma.ac.id)3/10/22

**ANALISIS PENERAPAN *LEGAL REASONING* DALAM
MEWUJUDKAN KEMANFAATAN HUKUM OLEH HAKIM
MILITER TERHADAP PUTUSAN PERKARA DESERSI
(STUDI DI PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN)**

SKRIPSI

OLEH

YASAMA PUTRA LASE

18.840.0265

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 3/10/22

Access From (repository.uma.ac.id)3/10/22

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Legal Reasoning Dalam Mewujudkan Kemanfaatan Hukum Oleh Hakim Militer Terhadap Putusan Perkara Desersi (Studi Di Pengadilan Militer I-02 Medan)

Nama : Yasama Putra Lase

NPM : 18.840.0265


Bidang : Kependanaan


Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing I :  (Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H)

Dosen Pembimbing II :  (Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H)

Diketahui :

Dekan Fakultas Hukum :  (Ramadhan, S.H., M.H)



LEMBAR PERNYATAAN



Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : YASAMA PUTRA LASE
NPM : 18.840.0265
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BIDANG : HUKUM PIDANA
JENIS KARYA : SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul "Analisis Penerapan Legal Reasoning Dalam Mewujudkan Kemanfaatan Hukum Oleh Hakim Militer Terhadap Putusan Perkara Desersi (Studi Di Pengadilan Militer I-02 Medan)", tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bilamana dikemudian hari ditemukan kesalahan yang berakibat skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, 09 September 2022

YASAMA PUTRA LASE

NPM: 18.840.0265

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI

Sebagai civitas akademisi di Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : YASAMA PUTRA LASE
NPM : 18.840.0265
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BIDANG : HUKUM PIDANA
JENIS KARYA : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area hak bebas royalti (Non-Exclusive Royalti Free Right) atas skripsi saya yang berjudul "Analisis Penerapan Legal Reasoning Dalam Mewujudkan Kemanfaatan Hukum Oleh Hakim Militer Terhadap Putusan Perkara Desersi (Studi Di Pengadilan Militer I-02 Medan)", beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/ format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 09 September 2022

Yang membuat pernyataan



METERAN
TEMPEL
ATFAKX042089426

YASAMA PUTRA LASE

NPM: 18.840.0265

ABSTRAK
ANALISIS PENERAPAN *LEGAL REASONING* DALAM
MEWUJUDKAN KEMANFAATAN HUKUM OLEH HAKIM MILITER
TERHADAP PUTUSAN PERKARA DESERSI
(STUDI DI PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN)

OLEH:
YASAMA PUTRA LASE
NPM: 18.840.0265
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Penerapan *legal reasoning* oleh hakim militer dalam mewujudkan kemanfaatan hukum terhadap putusan perkara desersi sangat diperlukan untuk membedakan putusan bagi terdakwa yang hadir di persidangan dan terdakwa yang tidak hadir di persidangan (*in absensi*). Tindak pidana desersi hanya dapat dilakukan oleh anggota TNI yang diatur dalam Pasal 87 KUHPM. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan *legal reasoning* dalam mewujudkan kemanfaatan hukum oleh hakim militer terhadap putusan perkara desersi? Apakah kendala-kendala dalam penerapan *legal reasoning* dalam mewujudkan kemanfaatan hukum oleh hakim militer terhadap putusan perkara desersi? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normative. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, pertama penelitian kepustakaan, dan kedua penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan analisa data secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, Hakim dalam memberi putusan akhir mempunyai *legal reasoning* tersendiri bagi terdakwa yang hadir di persidangan dan yang tidak hadir di persidangan dengan memberi pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam menerapkan *legal reasoning* yang mewujudkan kemanfaatan ini, hakim sering mengalami kendala yaitu menunggu terdakwa untuk kembali pada kesatuan, dan adanya undang-undang yang mengatur penyelesaian tindak pidana desersi (pasal 143 undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang peradilan militer) yang mewajibkan penyelesaian perkara selama 6 bulan.

Kata Kunci: *Legal Reasoning*, Hakim Militer, Kemanfaatan Hukum, Perkara Desersi.

ABSTRACT
ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF LEGAL REASONING
IN MAKING THE USE OF LAW BY MILITARY JUDGE ON
DESERTION CASE DECISIONS
(STUDY IN COURT OF MILITARY I-02 MEDAN)

BY:
YASAMA PUTRA LASE
NPM: 18.840.0265
CRIMINAL LAW

The application of legal reasoning by military judges in realizing the usefulness of law against desertion case decisions is very necessary to distinguish decisions for defendants who are present at trial and defendants who are not present at trial (in absenteeism). The criminal act of desertion can only be carried out by members of the TNI as regulated in Article 87 of the Criminal Procedure Code. The problem in this research is how is the application of legal reasoning in realizing the benefits of law by military judges on desertion case decisions? The method used in this research is normative juridical research. Sources of data used in this study is secondary data sources. Data collection techniques were carried out in two ways, firstly library research, and secondly field research. This study uses descriptive data analysis. Based on the results of the research obtained, the Judge in giving the final decision has its own legal reasoning for defendants who are present at the trial and those who are not present at the trial by giving the main and additional penalties. In applying legal reasoning that realizes this benefit, judges often encounter obstacles, namely waiting for the defendant to return to the unit, and There is a law that regulates the settlement of the crime of desertion (article 143 of Law No. 31 of 1997 concerning military justice) which requires the settlement of cases for 6 months.

Keywords: Legal Reasoning, Military Judge, Legal Benefits, Desertion Cases.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada TUHAN YESUS KRISTUS, Tuhan yang penuh dengan kasih dan anugerah yang telah melimpahkan hikmat dan berkat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan Strata 1 Sarjana Hukum di Universitas Medan Area melalui tugas akhir ini.

Penyelesaian tugas akhir ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada bidang Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area. Penulis menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi dengan judul ANALISIS PENERAPAN *LEGAL REASONING* DALAM MEWUJUDKAN KEMANFAATAN HUKUM OLEH HAKIM MILITER TERHADAP PUTUSAN PERKARA DESERSI (STUDI DI PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN).

Penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, sehingga dalam menyelesaikan seluruh proses pendidikan dan penulisan skripsi ini, banyak pihak yang telah turut memberi kontribusi yang sangat berarti bagi penulis. Karena itu, inilah kesempatan dan tempat yang tepat bagi penulis untuk menyampaikan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, ayahanda (Willem Yosua Lase) dan ibunda (Yarni Harefa) yang begitu penulis cinta, serta yang telah membesarkan dan mendidik, serta membiayai segala kebutuhan penulis dalam menimba ilmu. Abang (Fikir Arifman Lase) dan Adik-adik penulis (Lady Nasrani Lase, Kasih Elmei Lase) yang juga selalu memberi semangat bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan

penulis. Tuhan Yesus kiranya senantiasa memberkati kehidupan keluarga kita.

2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng., M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Citra Ramadhan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Ibu Anggreni Atmei Lubis. S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Inovasi Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus dosen pembimbing 2 penulis, yang telah memberikan ilmu, saran, dan perbaikan dalam penulisan skripsi penulis, serta motivasi dan semangat yang membangun penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Arie Kartika, S.H., M.H selaku ketua bidang hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah memberi saran dan perbaikan mengenai judul penulis.
7. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H selaku ketua bidang hukum perdata Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi Amri, S.H., M.H selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Medan Area sekaligus Dosen Pembimbing 1 Penulis, yang begitu banyak memberi ilmu melalui masukan dan saran untuk menyempurnakan skripsi penulis.

9. Bapak Darji Saputra, S.H., M.Kn selaku sekretaris seminar yang telah memberikan saran dan perbaikan penulisan kepada penulis.
10. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan dan bapak Mayor Chk. Djunaedi Iskandar, S.H – hakim militer pengadilan I-02 medan yang telah bersedia menjadi narasumber penulis beserta jajarannya, yang sudah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Militer I-02 Medan.
11. Bapak/ibu dosen serta seluruh jajaran staf administrasi pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah mendukung penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
12. Kepada seluruh teman, sahabat, dan komunitas penulis yang penulis banggakan dan tak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Terimakasih atas perhatian yang diberikan kepada penulis dalam bentuk apapun, penulis bersyukur dipertemukan dengan orang-orang luar biasa seperti bapak/ibu dan saudara/i sekalian.

Pada akhirnya, penulis menyajikan skripsi ini kepada seluruh pembaca, semoga dapat bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan kita semua, amin.

Medan, 06 Juni 2022

Yasama Putra Lase
18.840.0265

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	
ABSTRAK	
ABSTRACT	
Kata Pengantar.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Hipotesis.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Legal Reasoning</i>	14
1. Pengertian <i>Legal Reasoning</i>	14
2. Aspek Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis Dalam Putusan Hakim.	18
3. Asas Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum.....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	24
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana.....	24
2. Hukum Pidana Militer dan Tindak Pidana Militer.....	27
3. Perkara Desersi.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	34
1. Waktu Penelitian	34
2. Tempat Penelitian.....	34
B. Metodologi Penelitian	35
1. Jenis Penelitian.....	35
2. Sifat Penelitian.....	35
3. Sumber Data.....	36
4. Teknik Pengumpulan Data.....	37
5. Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Penerapan <i>Legal Reasoning</i> Dalam Mewujudkan Kemanfaatan Hukum Oleh Hakim Militer Terhadap Putusan Perkara Desersi	39
B. Kendala-Kendala Dalam Penerapan <i>Legal Reasoning</i> Dalam Mewujudkan Kemanfaatan Hukum Oleh Hakim Militer Terhadap Putusan Perkara Desersi	56

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	60
DAFTAR LAMPIRAN	65
Lampiran 1	65
Lampiran 2	70



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Konsep negara hukum diidealkan bahwa hukum yang dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan hukum mencegah timbulnya kesewenang-wenangan. Konsepsi negara hukum yang dianut Negara Indonesia, berimplikasi pada peraturan tertulis dimana penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada aturan konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*). Intinya, sepanjang menempuh kehidupan berbangsa dan bernegara, hukum wajib dijadikan Panglima. Hukum, selain berfungsi mewujudkan kepastian dan keadilan, juga demi mewujudkan kesejahteraan hidup. Dengan kata lain, berhukum merupakan ajang perjuangan manusia dalam rangka menemukan hidup yang bahagia. Negara hukum berasal dari sistem Hukum Kontinental Eropa berlandaskan sistem *civil law* (termasuk Indonesia). Padanannya, yaitu *rule of law* masuk sistem *common law*.²

Rechsstaat dan *rule of law*, kedua ide dasar negara hukum tersebut mengilhami terbentuknya negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

¹ Muhamad Sopian, "Legalitas Kewenangan Komandan Dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*)" Jurnal Wacana Paramarta. Vol. 16. No. 3, 2017, Hal. 1.

² Anas Yusuf, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh POLRI* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2016), Hal. 1.

Kendati demikian, konsep negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila tersebut, tidak menampik terdapat kandungan dari elemen-elemen yang ada dikonsep *rechtsstaat* maupun *rule of law*.

Sehingga, bunyi atas penjelasan bahwa Indonesia negara hukum yang termaktub: “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*), telah mengalami perubahan bunyi menjadi: Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Hukum merupakan aturan memaksa berisikan perintah dan larangan dan dipergunakan untuk memberikan batasan atas diperbolehkan atau tidaknya tindakan warga negaranya. Lebih sempit lagi, hukum dibuat untuk mewujudkan ketertiban. Pada dasarnya, hukum dibuat untuk mempersempit ruang gerak warga negaranya baik berstatus pejabat atau rakyat, keduanya punya batas melakukan tindakannya agar dapat terwujud suatu harapan yang dinamakan kepentingan bersama yaitu keadilan dan kesejahteraan.³

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigheit*), dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).⁴ Kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo⁵ merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Sudah tentu kepastian hukum sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Karena

³ Kif Aminanto, *Bunga Rampai Hukum* (Kupang: Jeber Katamedia, 2018), Hal. 20 dan 27.

⁴ Sulardi, “Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan Terhadap Perkara Anak Kajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/PN Blt” *Jurnal Yudisial*. Vol. 8. No. 3, 2015, Hal. 258..

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2009), Hal. 21.

kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. kepastian hukum ini menjadi keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian itu sendiri karena esensi dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam melakukan aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri.

Sementara keadilan menurut Hans Kelsen⁶, pengertian keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi – keadilan toleransi. Jika kita lihat definisi manfaat dalam kamus besar bahasa Indonesia manfaat secara terminologi bisa diartikan guna atau faedah.

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. ⁷

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul

⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Ctk.. Kedelapan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), Hal. 174.

⁷ Said Sampara, *Pengantar Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Total Media, 2011), Hal. 40.

keresahan di dalam masyarakat itu sendiri.⁸ Pada dasarnya penegakan hukum dapat dimulai diantaranya dengan memperhatikan peranan penegak hukum. Kunci utama dalam memahami penegakan hukum yang baik adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya.⁹ Demikian juga halnya dengan hakim dalam mewujudkan penegakan hukum yang bercirikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan melalui peradilan.

Putusan hakim akan mencerminkan kemanfaatan, manakalah hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarahkan pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya, hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan hakim tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak.¹⁰ Hakim dalam memutus perkara haruslah bijak sesuai dengan asas-asas yang berlaku. Karena sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas pokok di bidang judicial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dengan tugas seperti itu, dapat dikatakan bahwa hakim merupakan pelaksana inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu keberadaannya sangatlah penting dan determinan dalam menegakan hukum dan keadilan melalui putusan-putusannya.¹¹

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2005), Hal. 161.

⁹ Tedi Sudrajat, "Aspirasi Reformasi Hukum dan Penerapan Hukum Progresif Melalui Media Hakim Perdamaian Desa" *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10. No. 3, 2010, Hal. 286.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, Hal. 161.

¹¹ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum-Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan* (Yogyakarta: UII Press, 2006), Hal. 5.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada. *Legal reasoning* diartikan sebagai pencarian “*reason*” tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan perkara/kasus hukum, seorang pengacara meng-argumentasi-kan hukum dan bagaimana seorang ahli hukum menalar hukum. Bagi para hakim *legal reasoning* ini berguna dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu kasus. Seorang hakim sebelum menjatuhkan putusannya harus memperhatikan serta mengusahakan seberapa dapat jangan sampai putusan yang akan dijatuhkan nanti memungkinkan timbulnya perkara baru. Putusan harus tuntas dan tidak menimbulkan ekor perkara baru. Tugas hakim tidak berhenti dengan menjatuhkan putusan saja, akan tetapi juga menyelesaikan sampai pada pelaksanaannya.¹²

Berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004, telah diatur mengenai pengalihan berkaitan dengan organisasi, administrasi dan finansial pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer yang semula berada di bawah Markas Besar TNI beralih ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dengan demikian 4 (empat) lingkungan peradilan yaitu: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara secara *de facto* dan *de jure* semua sudah berada satu atap di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.

¹² Nur Ifitah Isnantiana, “*Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan*” Jurnal Pemikiran Islam. Vol. 18. No. 2, 2017, Hal. 44.

Seorang hakim dalam Peradilan Militer baik Hakim Militer, Hakim Militer Tinggi, maupun Hakim Militer Utama dalam memeriksa dan memutus perkara di persidangan harus bersikap mandiri, artinya hakim harus bersikap bebas tanpa campur tangan siapa pun dan bebas dari pengaruh apa pun, baik karena tekanan, ancaman maupun bujukan baik langsung maupun tak langsung termasuk intervensi dari atasan.

Berkaitan dengan kemandirian hakim dalam lingkungan Peradilan Militer, memang masih banyak dari kalangan masyarakat seperti akademisi, praktisi, politisi atau pihak-pihak lain yang masih meragukan akan terlaksananya kemandirian Hakim Militer dalam memutus perkara. Hal ini tentunya karena masih adanya pandangan sebagian masyarakat yang menilai bahwa pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer masih bersifat tertutup atau tidak transparan, masih banyaknya campur tangan atau intervensi dari atasan atau komandan, termasuk adanya kewenangan dari Perwira Penyerah Perkara (selanjutnya disebut Papera) untuk menyerahkan perkara ke pengadilan, menentukan perkara untuk diselesaikan menurut hukum disiplin, dan menutup perkara demi kepentingan hukum atau militer.

Hakim dalam mengadili suatu perkara terdapat hubungan hukum antara Hakim Militer dengan atasan, baik secara langsung, tidak langsung, kematraan maupun secara struktural. Pada saat Hakim atau Majelis Hakim menyidangkan perkara, mereka bukan kapasitasnya sebagai bawahan Papera, untuk memberi hukuman pada terdakwa, namun mereka sebagai pelaksana dari Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) guna memberikan keadilan bagi para pihak baik Oditur, Terdakwa atau Penasihat Hukum termasuk masyarakat atau militer.

Hakim militer dalam memutus suatu perkara harus tetap berlandaskan pada hukum dan fakta yang terungkap di persidangan dengan pertimbangan yang objektif serta perumusan yang disusun secara sistematis berdasarkan keyakinan dan alat bukti yang cukup.¹³

Pengadilan Militer 1-02 Medan mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memproses tindak pidana militer yakni tindak pidana desersi, yang subjek hukumnya dilakukan militer.

Pelanggaran hukum disiplin menurut Peraturan Panglima TNI Nomor 44 Tahun 2015 tanggal 10 Desember 2015 tentang Peraturan Disiplin Militer yaitu segala perbuatan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh Militer yang melanggar hukum dan/atau Peraturan Disiplin Militer dan/atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan Militer yang berdasarkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, menjelaskan mengenai jenis hukuman disiplin militer, sebagaimana yang tertera dalam Pasal 9 antara lain:

- a. Teguran;
- b. Penahanan disiplin ringan paling lama 14 (empat belas) hari; atau
- c. Penahanan disiplin berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Pasal 10 Penjatuhan Hukuman Disiplin Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diikuti dengan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan pasal 11 ayat (2) huruf (a) yang dimaksud dengan “negara dalam keadaan bahaya” adalah keadaan negara dalam

¹³ Joko Sasmito, “Mewujudkan Kemandirian Hakim Untuk Menegakkan Hukum dan Keadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer” Jurnal Perspektif. Vol. 20. No. 1, 2015, Hal. 11.

keadaan bahaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Huruf (b) yang dimaksud dengan “dalam kegiatan operasi militer” adalah pelaksanaan tugas pokok satuan Tentara Nasional Indonesia, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Huruf (c) Yang dimaksud dengan “dalam kesatuan yang disiapkan-siagakan” adalah kesatuan yang sedang disiapkan untuk melaksanakan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴

Tindak Pidana Militer terbagi dalam dua jenis yaitu tindak pidana militer murni dan tindak pidana militer campuran. Tindak pidana militer murni adalah suatu tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus untuk militer. Sedangkan tindak pidana militer campuran (*germengde militaire delict*) adalah tindak pidana yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan lain, tetapi diatur lagi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) karena adanya suatu keadaan yang khas militer atau karena adanya sesuatu sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat.

Tindak pidana militer murni yang sering dilakukan oleh anggota TNI yaitu kejahatan menarik diri dari kewajiban dinas, berupa ketidakhadiran tanpa izin atau disingkat THTI yang diatur dalam Pasal 85 dan 86 KUHPM, dan tindak pidana desersi yang diatur dalam Pasal 87 KUHPM. Tindak pidana desersi cukup menonjol di lingkungan peradilan militer dibandingkan tindak pidana lainnya.

¹⁴ Nurdin, “Ancaman Pemberatan Pada Jenis Hukuman Disiplin Militer Sebagai Upaya Pencegahan Pelanggaran Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indosia (TNI)” Jurnal Legal Spirit, Vol. 3. No.1, 2019, Hal. 15 dan 19.

Oleh karena itu, dalam penanganan tindak pidana desersi dimana terdakwa tidak bisa dihadirkan dalam persidangan perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius dalam menuntaskan perkara-perkara yang masih tertunda dan status hukumnya mengambang. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, apabila ada terdakwa dalam perkara desersi tidak dapat dihadirkan dalam persidangan maka diselesaikan melalui penetapan Mahkamah Agung yang menyatakan penolakan Tuntutan Oditur dengan putusan *Niet Ontvankelijke* (N.O).

Penetapan NO ini yang menyebabkan status putusannya mengambang karena pokok perkaranya belum diperiksa dan apabila di kemudian hari terdakwa dapat dihadirkan maka perkaranya dapat diperiksa kembali. Setelah adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagaimana diatur dalam Pasal 141 ayat (10) disebutkan bahwa untuk kasus tindak pidana desersi yang terdakwa tidak dapat dihadirkan dalam persidangan maka di upayakan pemeriksaan secara in absentia. Oleh karena itu tanggung jawab untuk menghadirkan terdakwa dalam persidangan tidak menjadi tanggung jawab Penyidik/Oditur selaku penuntut umum, akan tetapi secara organisatoris Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) atau Perwira Penyerah Perkara (Papera) ikut bertanggung jawab.

Adapun pengertian Ankum diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Pidana Militer yaitu: "Atasan langsung yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berwenang melakukan penyidikan berdasarkan undang-undang ini". Atasan yang berhak menghukum adalah atasan langsung

yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada prajurit yang berada dibawah wewenang komandonya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 25 1 huruf (e) Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/23/VII/2005 tentang Atasan Yang Berhak Menghukum) dan yang berhak menjadi Ankom adalah para Komandan/Kepala Kesatuan/Dinas/Jawatan dilingkungan TNI, paling rendah Komandan Batalyon/Komandan Distrik Militer atau yang setingkat, serta Komandan Kompi yang berdiri sendiri, yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada prajurit yang berada dibawah wewenang komandannya serta berwenang melakukan penyidikan.¹⁵

Adapun suatu perkara tindak pidana desersi yang tidak diputus dan diperiksa yang karena terdakwa tidak dapat dihadirkan dalam persidangan maka berakibat perkara menjadi menumpuk, status hukum terdakwa tidak mendapat kepastian hukum, pembinaan hukum, keutuhan, dan mobilitas satuan terpengaruh karena terdakwa tidak mempunyai status hukum yang jelas untuk menjalankan perannya dalam satuan, serta tidak terpenuhi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya murah karena kasusnya berlarut-larut dan lama sehingga banyak kasus yang tidak terselesaikan. Kepastian hukum bagi terdakwa yang pelakunya adalah TNI sangat berpengaruh terhadap pembinaan kesatuan, keutuhan pasukan dan mobilitas tugas, oleh karena itu ketepatan dan kecepatan

¹⁵ Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, “*Hukum Disiplin Prajurit TNI/Militer Pada Komando Distrik Militer 0807/Tulugagung*” Jurnal Yustitiabelen. Vol. 3. No. 1, 2017, Hal. 10.

penyelesaian perkara tindak pidana desersi perlu mendapat penanganan secara efektif dan efisien.¹⁶

Menurut penulis, dalam memutus suatu perkara khususnya perkara desersi, Hakim harus memiliki alasan hukum yang tepat agar terciptanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sebagaimana kondisi yang telah diuraikan dalam latar belakang penelitian tersebut di atas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Penerapan *Legal Reasoning* Dalam Mewujudkan Kemanfaatan Hukum oleh Hakim Militer Terhadap Putusan Perkara Desersi (Studi di Pengadilan Militer I-02 Medan)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tersebut di atas, maka permasalahan yang timbul dalam Analisis Penerapan *Legal Reasoning* Dalam Mewujudkan Kemanfaatan Hukum oleh Hakim Militer Terhadap Putusan Perkara Desersi (Studi di Pengadilan Militer I-02 Medan) dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan *legal reasoning* dalam mewujudkan kemanfaatan hukum oleh hakim militer terhadap putusan perkara desersi?
2. Apakah kendala-kendala dalam penerapan *legal reasoning* dalam mewujudkan kemanfaatan hukum oleh hakim militer terhadap putusan perkara desersi?

¹⁶ Ni Wayan Ratna Satyastuti, dkk, “Proses Penyelesaian Tindak Pidana Disersi yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia” Jurnal Verstek. Vol. 4. No. 2, 2016, hal. 158.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi yang penulis lakukan adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan *legal reasoning* dalam mewujudkan kemanfaatan hukum oleh hakim militer terhadap putusan perkara desersi.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam penerapan *legal reasoning* dalam mewujudkan kemanfaatan hukum oleh hakim militer terhadap putusan perkara desersi.

D. Manfaat Penelitian

Selain ada tujuan penulisan proposal skripsi ini, penulis juga mengambil manfaat dalam penulisan proposal skripsi ini. Ada beberapa manfaat dari penulisan proposal skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam penerapan *legal reasoning* dalam mewujudkan kemanfaatan hukum oleh hakim militer terhadap putusan perkara desersi.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dengan lebih mendalam mengenai penerapan *legal reasoning* dalam mewujudkan kemanfaatan hukum oleh hakim militer terhadap putusan perkara desersi dan mengetahui kendala-kendala penerapan *legal reasoning* dalam mewujudkan kemanfaatan hukum oleh hakim militer terhadap putusan perkara desersi.

- b. Diharapkan bagi pihak lain dapat menjadi sumber informasi dan bermanfaat bagi pihak khususnya para praktisi hukum.

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang di anggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai.

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah : Penerapan *legal reasoning* dalam mewujudkan kemanfaatan hukum oleh hakim militer terhadap putusan perkara desersi dengan mempertimbangkan itikad baik dari prajurit TNI yang menjadi terdakwa yang masih mempunyai keinginan untuk kembali pada kesatuan.

Ada beberapa kendala pada penerapan *legal reasoning* dalam mewujudkan kemanfaatan hukum oleh hakim militer terhadap putusan perkara desersi yaitu tidak hadirnya terdakwa dalam persidangan (*in absentia*) dan pola pikir ahli-ahli hukum Indonesia yang masih terlalu berorientasi pada ilmu hukum positif (*positivisme hukum*).

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang *Legal Reasoning*

1. Pengertian *Legal Reasoning*

Setiap orang dalam mengemukakan pendapat harus menggunakan argumen yang bahasa sehari-hari disebut “alasan”. Demikian juga seorang hakim dalam memutus suatu perkara wajib mengemukakan argumen, baik yang berkaitan dengan pokok perkara maupun cabang perkaranya. Argumen-argumen tersebut harus dirumuskan dan disusun dengan cermat, runtut, sistimatik dengan menggunakan bahasa hukum yang baik dan benar. Kemudian argumen-argumen hukum tersebut dalam putusan hakim disebut pertimbangan hukum atau legal reasoning.¹⁷

Legal Reasoning merupakan pemikiran atau alasan hakim dalam memutus suatu perkara. Dalam suatu putusan, bagian dasar pertimbangan tidak lain berisi alasan-alasan yang digunakan majelis hakim sebagai pertanggung jawaban kepada masyarakat mengapa hakim mengambil putusan demikian, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai obyektif. *Legal Reasoning* hakim ialah suatu pertimbangan hukum atau pemikiran hukum seorang hakim dengan alasan-alasan yang digunakan untuk menjatuhkan putusan. Melalui pertimbangan hukum atau pemikiran hukum, hakim dapat melakukan penemuan hukum.¹⁸

Pengertian *legal reasoning* digunakan dalam dua arti, yaitu dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, *legal reasoning* berkaitan dengan proses psikologi

¹⁷ Nur Ifitah Isnantiana, *op.cit.*, Hal. 50.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2009), Hal. 223.

yang dilakukan hakim, untuk sampai pada keputusan atas kasus yang dihadapinya. Studi *legal reasoning* dalam arti luas menyangkut aspek psikologi dan aspek biographi. *Legal reasoning* dalam arti sempit, berkaitan dengan argumentasi yang melandasi satu keputusan. Studi ini menyangkut kajian logika suatu keputusan. Berkaitan dengan jenis-jenis argumentasi, hubungan antara *reason* (pertimbangan, alasan) dan keputusan, serta ketepatan alasan atau pertimbangan yang mendukung keputusan.¹⁹

Penalaran hukum (*legal reasoning*) adalah kegiatan berpikir problematis tersistematis (*gesystematiseerd probleemdenken*) dari subjek hukum (manusia) sebagai makhluk individu dan sosial di dalam lingkaran kebudayaannya. Penalaran hukum dapat didefinisikan sebagai kegiatan berpikir yang bersinggungan dengan pemaknaan hukum yang multiaspek (multidimensional dan multifaset).

Penalaran hukum sebagai kegiatan berpikir problematis tersistematis mempunyai ciri-ciri khas. Menurut Harold J. Berman seorang ahli dalam hukum perbandingan, ciri khas penalaran hukum adalah:

1. Penalaran hukum berupaya mewujudkan konsistensi dalam aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum. Dasar berpikirnya adalah asas (keyakinan) bahwa hukum harus berlaku sama bagi semua orang yang termasuk dalam yuridiksinya. Kasus yang sama harus diberi putusan yang sama berdasarkan asas *similia similibus* (persamaan);

¹⁹ Nur Ifitah, *op.cit.*, hal. 50.

2. Penalaran hukum berupaya memelihara kontinuitas dalam waktu (konsistensi historikal). Penalaran hukum akan mengacu pada aturan-aturan hukum yang sudah terbentuk sebelumnya dan putusan-putusan hukum terdahulu sehingga menjamin stabilitas dan prediktabilitas;
3. Dalam penalaran hukum terjadi penalaran dialektikal, yakni menimbang-nimbang klaim-klaim yang berlawanan, baik dalam perdebatan pada pembentukan hukum maupun dalam proses mempertimbangkan pandangan dan fakta yang diajukan para pihak dalam proses peradilan dan dalam proses negosiasi.

Ada beberapa pakar yang menyebutkan langkah-langkah dalam penalaran hukum. Kenneth J. Vandavelde menyebutkan lima langkah penalaran hukum, yaitu:

1. Mengidentifikasi sumber hukum yang mungkin, biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan (*identify the applicable sources of law*);
2. Menganalisis sumber hukum tersebut untuk menetapkan aturan hukum yang mungkin dan kebijakan dalam aturan tersebut (*analyze the sources of law*);
3. Mensintesiskan aturan hukum tersebut ke dalam struktur yang koheren, yakni struktur yang mengelompokkan aturan-aturan khusus di bawah aturan umum (*synthesize the applicable rules of law into a coherent structure*);
4. Menelaah fakta-fakta yang tersedia (*research the available facts*);

5. Menerapkan struktur aturan tersebut kepada fakta-fakta untuk memastikan hak atau kewajiban yang timbul dari fakta-fakta itu, dengan menggunakan kebijakan yang terletak dalam aturan-aturan hukum dalam hal memecahkan kasus-kasus sulit (*apply the structure of rules to the facts*).²⁰

Dasar hukum tentang prinsip kebebasan hakim adalah Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa, “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.²¹ Implementasi prinsip kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara yang ditanganinya, hakim bebas dari campur tangan kekuasaan ekstra yudisial, baik kekuasaan eksekutif maupun legislatif dan kekuasaan ekstra yudisial lainnya dalam masyarakat, seperti pers. Hakim dalam memeriksa dan mengadili bebas untuk menentukan sendiri cara-cara memeriksa dan mengadili, kebebasan hakim bermakna kebebasan dalam konteks kebebasan lembaga peradilan. Konsekuensi logisnya harus dimaknai bahwa baik secara umum maupun dalam perkara-perkara tertentu, pimpinan pengadilan dapat memberikan arahan atau bimbingan bagi para hakim yang bersifat nasihat atau petunjuk, hal ini tidak mengurangi makna kebebasan hakim.²²

²⁰ Habibul Umam Taquiuddin, “*Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim*” *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*. Vol. 1. No. 2, 2017, Hal. 192.

²¹ Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasara 1945.

²² Firman Floranta Adonara, “*Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*” *Jurnal Konstitusi*. Vol. 12. No. 2, 2015, Hal. 235.

2. Aspek Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis Dalam Putusan Hakim

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tekstual disebutkan sebagai landasan dasar kekuasaan kehakiman dalam penegakan hukum, maka kajian tentang kebebasan hakim sebagai objek material harus dipandang dan dimaknai dari sudut pandang filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan yuridis konstitusionalnya. Jadi ketika dikaitkan dengan persepsi hakim Indonesia dalam memaknai kebebasan hakim saat menjalankan tugas pokok yang dikatakan adalah kebebasan yang bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sejatinya kebebasan hakim adalah kebebasan dalam kontrol koridor Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²³ Seorang hakim harus dapat merasakan gejala psikologis para pihak, maka semakin besar kemungkinan terungkapnya pokok-pokok permasalahan dalam pemeriksaan suatu perkara. Faktor psikologis nantinya menjadi bahan pertimbangan hakim, tidak lain karena pertimbangan tersebut lebih mendekatkan putusannya pada kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Mahkamah Agung telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan beberapa aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis sehingga keadilan yang dicapai, diwujudkan, dan dipertanggung jawabkan dalam

²³ Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim* (Jakarta: Kencana Prenada Pratama, 2012), Hal. 305.

putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*social justice*).²⁴

Pertimbangan aspek yuridis dalam putusan hakim merupakan aspek yang utama, mengingat dalam memutus perkara hakim akan berpatokan pada undang-undang yang berlaku. Ini dilandasi pada paradigma positivisme. Paradigma ini sangat mendominasi begitu kuat dalam pemikiran-pemikiran hukum di Indonesia. Hukum di sini lebih dilihat sebagai bangunan normatif semata. Dalam penegakan hukum, paradigma ini melahirkan aliran legisme yang menempatkan hakim sebagai corong undang-undang. Implikasinya, memasuki dunia hukum bukan lagi medan pencarian keadilan, melainkan menjadi memasuki rimba peraturan, prosedur dan administrasi.²⁵ Dari syarat yuridis harus memenuhi sekurang-kurangnya 3 komponen yaitu:

- a. Mempunyai dasar hukum
- b. Memberi kepastian hukum
- c. Memberi perlindungan hukum

Mengenai aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Putusan hakim haruslah mencerminkan nilai-nilai filosofis Pancasila yang telah menjadi falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Hal ini sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang termuat dalam Pasal 1 yaitu “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk

²⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hukum* (Jakarta: Pusdiklat MA RI, 2016), Hal. 2.

²⁵ Yunanto, “*Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim*” *Jurnal Hukum Progresif*. Vol. 7. No. 2, 2019, Hal. 201

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia". Untuk itu Pancasila harus dijadikan acuan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara dan mengambil keputusan.

Aspek sosiologis, mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Syarat sosiologis sekurang-kurangnya harus mencakup 3 unsur yaitu :

- a. Memenuhi rasa keadilan;
- b. Memulihkan hubungan sosial;
- c. Memberi kemanfaatan dan kesejahteraan.

Aspek filosofis dan sosiologis, penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Jelas penerapannya sangat sulit sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima masyarakat.²⁶

²⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hal. 126.

3. Asas Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum

Ajaran cita hukum (*idee des recht*) menyebutkan adanya tiga unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkei*t) dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*). Sekiranya dikaitkan dengan teori penegakan hukum sebagaimana disampaikan oleh Gustav Radbruch dalam *idee des recht* yaitu penegakan hukum harus memenuhi ketiga asas tersebut.

Asas adalah sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat. Asas juga dapat berarti hukum dasar. Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa mensyaratkan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu. Asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum merupakan pengendalian hukum positif dalam suatu masyarakat. Asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.²⁷

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian; pertama adanya aturan

²⁷ Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga" Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 14. No. 2, 2014, Hal. 219.

yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum.

Keadilan hukum menurut L.J Van Apeldoorn tidak boleh dipandang sama arti dengan penyamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Dalam mengukur sebuah keadilan, menurut Fence M. Wantu mengatakan, “adil pada hakikatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*).”²⁸

Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan. Contoh konkret misalnya, dalam menerapkan ancaman pidana mati kepada seseorang yang telah melakukan pembunuhan, dapat mempertimbangkan kemanfaatan penjatuhan hukuman kepada terdakwa sendiri dan masyarakat. Kalau hukuman mati dianggap lebih

²⁸ Eri Satriana, “Analisa Konsep Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan”, diakses dari <https://www.kejari-bone.go.id>, pada hari Senin, 22 November 2021, pukul 17.30 WIB.

bermanfaat bagi masyarakat, hukuman mati itulah yang dijatuhkan.²⁹ Asas kemanfaatan hukum juga sangat diperlukan hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana disersi. Dimana pada persidangan tindak pidana disersi ada terdakwa yang hadir dan tidak hadir dalam persidangan. Hadir dan tidak hadirnya terdakwa dapat menjadi *legal reasoning* hakim untuk menjatuhkan putusan yang bermanfaat bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia.



²⁹ *Ibid.*, diakses dari <https://www.kejari-bone.go.id>, pada hari Senin, 22 November 2021, pukul 17.30 WIB.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana

Istilah “tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda, *strafbaar feit* yang terdiri dari 3 suku kata yaitu *straf* yang berarti sebagai pidana dan hukum, sedangkan *baar* diartikan sebagai sebagai dapat atau boleh, dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict*. Jadi, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Dan, pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana. *Strafbaar feit* bagi para pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana.³⁰

Istilah-istilah itu mendapat tanggapan dari Prof. Moeljatno yaitu : perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar aturan tersebut. Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Sementara Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar aturan tersebut. Perbuatan itu harus dirasakan pula oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicitacitakan oleh masyarakat.

³⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2009), Hal. 59.

Dengan demikian, menurut Moeljatno seperti dikemukakan diatas, diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia,
2. perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana,
3. perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang,
4. harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan,
5. perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

Sedangkan menurut EY Kanter dan SR Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah :

1. Subjek.
2. Kesalahan.
3. Bersifat melawan hukum (dan tindakan).
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undangundang/perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana.
5. waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Dari apa yang disebutkan diatas, kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu :

1. Melawan hukum.
2. Merugikan masyarakat.
3. Dilarang oleh aturan pidana.
4. Pelakunya akan di ancam dengan pidana.
5. Pelakunya dapat dipertanggung jawabkan.³¹

³¹ Mukhlis R, "Tindak Pidana di Bidang Pertanahan di Kota Pekanbaru" Jurnal Ilmu Hukum. Vo. 4. No. 1, Hal. 203.

Mengenai unsur-unsur tindak pidana atau *strafbaarfeit*, mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana dilihat dari alirannya, yaitu aliran monistis dan aliran dualistis. Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan. Pandangan ini menyatakan bahwa didalam pengertian perbuatan atau tindak pidana sudah tercakup didalamnya perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggung-jawaban pidana atau kesalahan (*criminal responbility*). Pandangan monistis pada dasarnya tidak memisahkan antara unsur mengenai perbuatan dengan unsur mengenai orang. Pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Apabila menurut pandangan Monistis dalam pengertian tindak pidana sudah tercakup di dalamnya baik usur perbuatan maupun unsur orangnya, dalam pandangan dualistis dalam tindak pidana hanya mencakup perbuatannya saja, sedangkan pertanggung jawaban pidana tidak menjadi unsur tindak pidana. Pandangan ini menyatakan bahwa untuk adanya pidana tidak cukup hanya apabila telah terjadi perbuatan pidana, tetapi dipersyaratkan juga adanya kesalahan atau pertanggungjawab pidana.³²

Setelah unsur-unsur tindak pidana, terdapat beberapa jenis tindak pidana. Pertama, kejahatan atau *misdrifven* dan pelanggaran atau *overtredingen*. Kejahatan diatur dalam Buku II KUHP, sedangkan pelanggaran diatur dalam Buku III KUHP. Tetapi, dalam KUHP tidak ada penjelasan pengertian dari kejahatan maupun pelanggaran. Kejahatan adalah delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga membahayakan secara konkrit atau nyata, sedangkan

³² Nandang Alamsyah, dkk. *Modul Mata Kuliah Hukum*.

pelanggaran merupakan *wets delict* atau delik Undang-Undang yang hanya membahayakan *in abstracto* saja.

2. Hukum Pidana Militer dan Tindak Pidana Militer

Pada dasarnya hukum pidana militer dapat diberikan pengertian secara singkat dan sederhana sebagai hukum pidana yang berlaku khusus bagi anggota militer. Oleh karena itu untuk dapat memahami pengertian hukum pidana militer, maka harus dipahami terlebih dahulu mengenai pengertian hukum pidana dan pengertian militer itu sendiri. Salah satu rumusan mengenai pengertian hukum pidana itu sendiri adalah seperti yang dinyatakan oleh Moeljatno, yaitu bahwa pengertian hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk:³³

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

³³ Nikmah Rosidah, *Hukum Peradilan Militer* (Bandar Lampung: Aura, 2019), Hal. 2.

Pengertian militer secara yuridis dapat dijumpai pula dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, menggunakan istilah “Prajurit,” bukan menggunakan istilah Militer. Hal ini sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1 butir 42 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa prajurit dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Prajurit adalah warga Negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan Negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional dan tunduk pada hukum militer.

Dengan demikian Pasal 1 butir 42 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 pada dasarnya mengatur tentang orang-orang yang disebut sebagai anggota militer, yang menurut undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 sekarang hanya mencakup anggota TNI AD, TNI AL, TNI AU.³⁴

Tindak pidana militer adalah tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukumnya yaitu militer. Tindak pidana militer yang diatur di dalam KUHPM dibagi menjadi dua bagian yaitu tindak pidana militer murni (*Zuiver Militaire Delict*) dan tindak pidana militer campuran (*Gemengde Militaire Delict*). Pengertian dari kedua tindak pidana militer di atas sebagai berikut :

³⁴ *Ibid.*, hal. 2

1. Tidak pidana militer murni (*Zuiver Militaire Delict*) adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus militer. Contoh dari tindak pidana militer murni adalah tindak pidana desersi sebagaimana diatur Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM); tindak pidana insubordinasi sebagaimana diatur dalam Pasal 105-109 KUHPM dan lain-lain.
2. Tindak pidana militer campuran (*Gemengde Militaire Delict*) adalah suatu perbuatan terlarang yang sebenarnya sudah ada peraturannya, hanya peraturan itu berada pada perundang-undangan yang lain. Sedangkan ancaman hukumannya dirasakan terlalu ringan apabila perbuatan itu dilakukan oleh seorang militer. Perbuatan yang telah diatur perundang-undangan lain yang jenisnya sama, diatur kembali di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer disertai ancaman hukuman yang lebih berat, disesuaikan dengan kekhasan militer. tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bekerja sama antara sipil dan militer; tindak pidana pembunuhan yang korbannya adalah sipil; dan lain-lain.³⁵

³⁵ Yohanes Gatot Sis Utomo, Skripsi: “Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap Prajurit TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Insubordinasi” (Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2015), Hal. 9.

3. Perkara Desersi

Tindak pidana desersi merupakan suatu tindak pidana yang secara khusus dilakukan oleh militer karena bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan undang-undang khususnya hukum pidana militer.

Desersi dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang terdapat dalam Pasal 87, yang berbunyi:³⁶

“(1) Diancam karena desersi, militer:

Ke-1, Yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinas, menghindari bahaya perang, menyebrang kemusuh, atau memasuki wilayah militer pada suatu Negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu;

Ke-2, Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari;

Ke-3, Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan pada Pasal 85 ke-2”.

Berdasarkan pada Pasal 87 ayat (1) ke-2, maka ada 5 (lima) unsur tindak pidana desersi, yaitu:³⁷

1. Militer.

³⁶ Pasal 87 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

³⁷ Nanang Tomi Sitorus, *Tesis: “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Desersi (Studi Putusan Pengadilan Militer Nomor 198-K/PM I-02/AD/X/2017)”* (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2018), hal. 101.

2. Dengan sengaja.
3. Melakukan ketidakhadiran tanpa izin.
4. Dalam waktu damai.
5. Lebih lama dari tiga puluh hari.

Terhadap unsur-unsur tersebut di atas terdapat pengertian bahwa unsur:

1. Militer

- a. Menurut Pasal 46 KUHPM yaitu mereka yang berkaitan dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut (disebut militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para wajib militer selama mereka berada dalam dinas.
- b. Baik militer sukarela maupun militer wajib adalah merupakan yustisiabel peradilan militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan hukum pidana militer di samping ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota militer / TNI.
- c. Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara.
- d. Bahwa seorang militer ditandai dengan mempunyai: Pangkat, Nomor Registrasi Pusat (NRP), Jabatan, Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan, dan Atribut lainnya.³⁸

³⁸ *Ibid.*, hal. 102.

2. Dengan sengaja, yaitu dengan sengaja (*dolus*) di dalam KUH Pidana tidak ada pengertian maupun penafsirannya secara khusus, tetapi penafsiran “Dengan sengaja atau kesengajaan” disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembahasan mengenai istilah kesengajaan ini.
3. Melakukan ketidakhadiran tanpa izin, berarti tidak hadir di kesatuan sebagaimana lazimnya seorang anggota TNI antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang. Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya ketidakhadiran tanpa sepengetahuan atau seizing yang sah dari Komandan atau Kesatuannya atau kewajibannya sebagai anggota TNI.
4. Dalam waktu damai, berarti bahwa Terdakwa atau seorang anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa izin itu Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau kesatuannya tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang.
5. Lebih lama dari tiga puluh hari, yaitu melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.³⁹

Bahwa hakikat dari tindak pidana desersi harus dimaknai bahwa pada diri prajurit yang melakukan desersi harus tercermin sikap bahwa ia tidak ada lagi

³⁹ *Ibid.*, hal. 103.

keinginannya untuk berada dalam dinas militer. Maksudnya seorang Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tanpa ada suatu alasan untuk menghindari bahaya perang dan menyeberang ke musuh atau dalam keadaan damai tidak hadir pada tempatnya yang telah ditentukan untuk melakukan tugas yang dibebankan kepadanya. Perbuatan yang bersangkutan pergi meninggalkan kesatuan dalam batas tenggang waktu minimal 30 hari secara berturut-turut atau perbuatan menarik diri untuk selama-lamanya. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari, seorang militer dituntut kesiapsiagaannya di tempat ia harus berada, tanpa ia sukar dapat diharapkan padanya untuk menjadi militer yang mampu menjalankan tugasnya. Dalam kehidupan militer, tindakan-tindakan ketidakhadiran pada suatu tempat untuk menjalankan dinas ditentukan sebagai suatu kejahatan, karena penghayatan disiplin merupakan hal yang sangat urgen dari kehidupan militer karena disiplin merupakan tulang punggung dalam kehidupan militer. Lain halnya dengan kehidupan organisasi bukan militer, bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan suatu kejahatan, melainkan sebagai pelanggaran disiplin organisasi.⁴⁰ Anggota militer dalam tindak pidana desersi dapat dipidana jika perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur rumusan tindak pidana desersi. Hukum menganggap militer tersebut memang jelas mampu bertanggung jawab karena keadaan batin seorang militer saat melakukan perbuatan pidana dianggap dalam keadaan sehat dan normal.

⁴⁰ Haryo Sulistiryanto, “*Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi*” Jurnal Perspektif. Vol. 16. No. 2, 2011, Hal. 86.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini mulai dari pengajuan judul hingga penyusunan proposal adalah dimulai dari bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Juni 2022.

No.	Kegiatan	Bulan																		Ket.				
		Oktober 2021				Januari 2022				Februari 2022				April 2022				Mei 2022				Juni 2022		
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4	1	2
1	Pengajuan Judul																							
2	Seminar Proposal																							
3	Penelitian																							
4	Penulisan & Bimbingan Skripsi																							
5	Seminar Hasil																							
6	Sidang Meja Hijau																							

2. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian dilakukan di Pengadilan Militer I-02 Medan, Jl. Ngumban Surbakti No.45, Sempakata, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara 20131.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang mencakup penelitian terhadap penerapan *legal reasoning* dalam mewujudkan kemanfaatan hukum oleh hakim militer terhadap putusan perkara desersi (studi di Pengadilan Militer I-02 Medan). Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.⁴¹

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴²

2. Sifat Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.⁴³

Penelitian hukum normatif ini mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.⁴⁴

⁴¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Juridical Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Kencana, 2009).

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), Hal. 35.

⁴³ Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011), Hal. 163.

⁴⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2015), Hal. 153.

3. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.⁴⁵ Adapun data sekunder itu sendiri yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Peraturan Panglima TNI Tentang Pengertian Disiplin Militer Nomor 44 Tahun 2015, Undang-Undang 25 Tahun 2014 Tentang Disiplin Militer, dan Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam. Sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik. Maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder terdiri atas:

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 156.

- 1) Penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer.
- 2) Buku-buku literatur bacaan yang menjelaskan mengenai *legal reasoning*.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier adalah media internet, indeks komulatif, dan seterusnya.⁴⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini digunakan alat pengumpul data, yakni:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni undang-undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Pengadilan Militer I-02 Medan dengan cara Wawancara dengan Hakim Militer golongan V di Pengadilan Militer I-02 Medan, Mayor Chk. Djunaedi Iskandar, S.H pada tanggal 2 Maret 2022.

⁴⁶ Soerjono Suekanto, Sri Mamudi, *Penelitian Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 23.

5. Analisa Data

Bahan Hukum yang diperoleh Penulis, dianalisis dengan analisis kualitatif yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dibuat.⁴⁷



⁴⁷ Adhi Kusumastuti & Ahmad Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), hal. 6.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penerapan *legal reasoning* dalam mewujudkan kemanfaatan hukum oleh hakim militer terhadap putusan perkara desersi akan berbeda jika terdakwa hadir di persidangan dan terdakwa tidak hadir di persidangan (*in absentia*). Jika terdakwa hadir di persidangan, kebanyakan keputusan hakim masih mempertahankan yang bersangkutan / terdakwa sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, dan tetap menjalankan hukuman pokok berupa hukuman tahanan sesuai pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Kemudian, jika terdakwa tidak hadir di persidangan (*in absentia*), hakim akan memberikan pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok berupa hukuman tahanan apabila terdakwa ditemukan, dan pidana tambahan berupa pemecatan dari kesatuan atau tidak lagi menjadi seorang prajurit TNI.
2. Kendala-kendala dalam penerapan *legal reasoning* dalam mewujudkan kemanfaatan hukum oleh hakim militer terhadap putusan perkara desersi yaitu: menunggu terdakwa apakah masih ada itikad baik untuk kembali pada kesatuan, dan adanya undang-undang yang mengatur penyelesaian tindak pidana desersi (pasal 143 undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang peradilan militer) yang mewajibkan penyelesaian perkara selama 6 bulan.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Hakim Militer Pengadilan Militer I-02 Medan untuk tetap menerapkan putusan yang berbeda kepada terdakwa tindak pidana desersi yang hadir dan tidak hadir di persidangan. Serta bekerjasama dengan para atasan / komandan terdakwa yang kembali untuk memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada terdakwa mengenai tindak pidana desersi secara konsisten dan berkesinambungan.
2. Penulis juga berharap kepada seluruh anggota Tentara Nasional Indonesia untuk tetap setia dan loyal menjadi badan pertahanan negara kita Indonesia dan tidak meninggalkan kesatuan seberat apapun tugas dan tanggungjawab yang di kerjakan. Diharapkan juga, kepada masyarakat yang merupakan keluarga terdakwa yang melakukan tindak pidana desersi untuk memberi masukan dan dorongan agar kembali pada kesatuan dan setia menjalankan tugasnya sebagai Tentara Nasional Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Juridical Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Kencana.
- (2017). *Menguak Tabir Hukum Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana.
- Aminanto, K. (2018). *Bunga Rampai Hukum*. Kupang: Jeber Katamedia.
- Amos, H. (2017). *Legal Opinion: Aktualisasi Teoretis & Empirisme*. Depok: Rajawali Pers.
- Anshar, R. U., & dkk. (2020). Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 360.
- Arif, M. (2014). Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perdagangan Anak (Studi di Wilayah Kota Palu). *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 2.
- Asshidiqie, J. (2014). *Peradilan Etika dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Febri, L. (2017). Balapan Liar di Kalangan Remaja (Studi Kasus Pelajar SMP-SMA Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru). *Jurnal Online Mahasiswa*, 3.
- Hasan, M. I. (2018). Kejahatan Transnasional dan Implementasi Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Lex Crimen*, 14.
- Hattu, J. (2014). Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Anak. *Jurnal Sasi*, 49.
- Hendra, W. R. (2016). *Tesis: Kebijakan Penal dan Non Penal Dalam Menanggulangi Kekerasan Antar Perguruan Pencak Silat (Studi Kasus di Eks Karisidenan Madiun)*. 81: Universitas Islam Indonesia.
- Heniarti, D. D. (2017). *Sistem Peradilan Militer di Indonesia Cet. Ke-1*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Herdjito. (2014). *Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Desersi*. Jakarta: PUSLITBANG Hukum dan Peradilan Badan LITBANG Diklat KUMDIL Mahkamah Agung RI.
- Kamil, A. (2012). *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana Prenada Pratama).
- Kenedi, J. (2017). Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare). *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 18.

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2006). *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim*. Jakarta: Pusdiklat MA RI.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2009). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- (2009). *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- (2005). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muliadi, S. (2012). Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5.
- Pamungkas, A. W. (2016). Makna Balapan Liar di Kalangan Remaja (Komunitas Balap Liar Timur Tengah Motor Mojokerto). *Jurnal Paradigma*, 4.
- Pratama, M. R. (2020). Upaya Non Penal Dalam Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ius Constituendum*, 244.
- Prinst, Darwan. (2003). *Pengadilan Militer*. Medan: PT. Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, W. (2009). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum, Ctk. Kedelapan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rifai, A. (2010). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rosidah, N. (2015). *Hukum Peradilan Militer*. Bandar Lampung: Aura.
- Saadi, A. (2006). *Profenalisme dan Kesadaran Hukum Prajurit TNI*. Jakarta: Tabloit Patriot.
- Sampara, S., & dkk. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Total Media.
- Santoso, A. (2012). *Hukum, Moral, dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Saputra, A. O., & dkk. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Untuk Mengurangi Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi. *Jurnal USM Law Review*, 333.
- Sianturi, S. (1985). *Hukum Pidana Militer Indonesia*. Jakarta: Alumni AHM-PETEHAEM.
- (2010). *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Tentara.
- Singarimbun, M., & Effendi, S. (2004). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: LP3ES.
- Suekanto, S., & Mamudi, S. (2003). *Penelitian Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Suharyanti, N. N. (2020). Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Aksi Balapan Liar di Kalangan Remaja. *Jurnal Penelitian dan PPM*, 48.
- Sutiyoso, B. (2006). *Metode Penemuan Hukum - Upaya Penemuan Hukum yang Pasti*. Yogyakarta: UII Pers.
- Wijayanti, A. (2011). *Strategi Penulisan Hakim*. Bandung: Lubuk Agung.
- Winarni, L. N. (2016). Kebijakan Hukum Pidana Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan Radikalisme Berbentuk Terorisme. *Jurnal Ilmu Hukum*, 61.
- Yusuf, A. (2016). *Impementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum oleh POLRI*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Kantaprawira, R. (1988). *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar, Cetakan Ke-5*. Bandung: CV. Sinar Baru.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- Peraturan Panglima TNI Tentang Pengertian Disiplin Militer Nomor 44 Tahun 2015.
- Undang-Undang 25 Tahun 2014 Tentang Disiplin Militer.
- Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

C. Karya Ilmiah: Jurnal, Tesis dan Laporan Penelitian

- Adonara, F. F. (2015). Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 235.
- Isnantiana, N. I. (2017). Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan. *Jurnal Pemikiran Islam*, 44.
- R, M. (n.d.). Tindak Pidana di Bidang Pertanahan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Hukum*, 203.

- Sasmito, J. (2015). Mewujudkan Kemandirian Hakim Untuk Menegakkan Hukum dan Keadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer. *Jurnal Perspektif*, 11.
- Satriana, E. (2020). Analisa Konsep Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan. *Kejari Bone*. Bone.
- Satyastuti, N. R., & dkk. (2016). Proses Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Yang Dilakukan oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia. *Jurnal Verstek*, 158.
- Sis Utomo, Y. G. (2015). Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana Insubordansi. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Sudrajat, T. (2010). Aspirasi Reformasi Hukum dan Penegakan Hukum Progresif Melalui Media Hakim Perdamaian Desa. *Jurnal Dinamika Hukum*, 286.
- Sulistiriyanto, H. (2011). Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI yang Melakukan Tindak Pidana Desersi. *Jurnal Perspektif*, 86.
- Taqiluddin, H. U. (2017). Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 192.
- Wahyudi, S. T. (2012). Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 127.
- Wijayanta, T. (2014). Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga. *Jurnal Dinamika Hukum*, 219.
- Yunanto. (2019). Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim. *Jurnal Hukum Progresif*, 201.
- Sugistiyoko, B. S. E. (2018). Tindak Pidana Desersi Secara In Absensia Anggota Militer. *Jurnal Yusttiabelen*, 67.
- Sutrisno & Puluhulawa, F. (2020). Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Gorontalo Law Review*, 173.
- Artadi, I. (2016). Hukum: Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan, dan Keadilan. *Jurnal Ilmiah Hukum & Dinamika Masyarakat*, 74.
- Sitorus, N. T. (2017). Tesis: Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Desersi (Studi Putusan Pengadilan Militer Nomor 198-K/PM I-02/AD/X/2017) , 101.

D. Website

Eri Satriana, “*Analisa Konsep Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan*”, diakses dari <https://kejari-bone.go.id>, pada hari Senin, 22 November 2021, pukul 17.30. WIB.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Narasumber : Mayor Chk. Djunaedi Iskandar, S.H – Hakim Militer Gol.V
Pengadilan Militer I-02 Medan.

Penulis : Berdasarkan data yang ada, dalam 5 tahun terakhir ada berapa banyak kasus desersi di wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan? Apakah kasus desersi mengalami peningkatan atau penurunan Pak?

Narasumber : (Hakim mengarahkan untuk mengambil data lengkapnya di bagian kepaniteraan). Sesuai data, sejak 5 tahun terakhir kasus desersi di wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan tiap tahunnya naik-turun dan di tahun 2021 terjadi peningkatan di banding tahun 2020.



	2017	2018	2019	2020	2021
Desersi					
Sisi Awal	19	10	28	11	6
Masuk	62	65	61	39	44
Pulus	91	47	78	44	50
Sisi Akhir	10	28	11	6	0

Penulis : Menurut bapak, apa yang menjadi faktor penyebab anggota militer melakukan tindak pidana desersi?

Narasumber : Tindak pidana desersi disebabkan oleh dua faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, disebabkan oleh anggota TNI sendiri yang memiliki mental jelek. Dimana yang bersangkutan sering kali mengambil jalan pintas tanpa memikiran terlebih dahulu untuk menyelesaikan masalah. Faktor eksternal,

disebabkan oleh keluarga dari anggota TNI. Biasanya terjadi cekcok dalam keluarga yang kurang harmonis dikarenakan hutang piutang yang banyak dan tidak mampu membayar atau mengembalikannya.

Penulis : Apakah dari pihak Hukum Kodam I/BB Medan (Kumdam I/BB Medan) atau dari atasan / komandan tiap kesatuan ada melakukan sosialisasi / himbauan terkait tindak pidana desersi?

Narasumber : Ya, pasti ada. Setiap atasan / komandan satuan dalam setiap apel, pasti menjelaskan tentang keharusan serta norma-norma yang harus ditaati oleh para prajurit TNI diantaranya kalau mau meninggalkan satuan wajib ijin. Setiap pertriwulan juga prajurit TNI sering diberikan penyuluhan hukum secara rutin tentang materi-materi hukum termaksud tentang tindak pidana desersi.

Penulis : Berbicara mengenai hukuman, sesuai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia untuk perkara desersi diatur di mana Pak?

Narasumber : Desersi sudah diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tepatnya pada pasal 87.

Penulis : Apakah alur persidangan pada tindak pidana desersi sama dengan tindak pidana lainnya? Dan apakah ada perbedaan putusan perkara desersi bagi terdakwa yang hadir di persidangan atau tidak? Bagaimana penerapan *legal reasoning* dalam mewujudkan kemanfaatan hukum oleh hakim militer terhadap putusan perkara desersi?

Narasumber : Ya, alur persidangan untuk kasus pidana tetap sama di pengadilan militer. Tapi bagi kasus desersi yang terdakwa hadir di persidangan dan terdakwa yang tidak hadir di persidangan (*in absentia*) berbeda putusan yang hakim jatuhkan. Disinilah kami menerapkan *legal reasoning* untuk memberi putusan bagi terdakwa. Penerapan *legal reasoning* oleh hakim militer dalam mewujudkan kemanfaatan hukum terhadap putusan perkara desersi tetap memperhatikan dan mempertimbangkan aspek terdakwa sendiri, seperti aspek filosofisnya dan aspek sosiologisnya. Hakim dalam memutus perkara desersi harus sesuai fakta dengan memutus sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur baik secara formil dan materil. Pada akhirnya *legal reasoning* hakim militer dalam memutus tindak pidana desersi akan berbeda jika: pertama, terdakwa hadir di persidangan. Dalam memberi putusan kepada terdakwa yang kembali pada kesatuan saat dilakukan persidangan, kebanyakan keputusan hakim masih mempertahankan yang bersangkutan / terdakwa sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia. Namun, terdakwa desersi biasanya tetap dijatuhi hukuman pokok berupa hukuman tahanan sesuai pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Hakim juga dalam memutus tindak pidana desersi yang dilakukan prajurit TNI mempertimbangkan aspek kepentingan pertahanan keamanan negara. Contoh, apabila terdakwa memiliki keahlian khusus seperti ahli nuklir ataupun ahli persenjataan dalam TNI yang jarang

dimiliki prajurit TNI yang lain. Sehingga hal ini dapat memperingan dalam hal hakim memberikan putusan terhadap terdakwa. Kedua, bagi terdakwa yang tidak hadir dalam persidangan (*in absentia*). Bagi terdakwa yang tidak hadir di persidangan, hakim akan memberikan pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok berupa hukuman tahanan apabila terdakwa ditemukan, dan pidana tambahan berupa pemecatan dari kesatuan atau tidak lagi menjadi seorang prajurit TNI

Penulis : Apakah jika anggota militer yang tidak hadir dalam persidangan yang terbukti melakukan tindak pidana desersi, persidangan tetap lanjut tanpa kehadiran terdakwa?

Narasumber : Persidangan tetap lanjut meski terdakwa tidak ada dengan mekanisme yang ada minimal tiga kali panggilan. Apabila panggilan pertama, kedua, dan ketiga terdakwa tidak hadir, maka setelah tiga kali panggilan tersebut hakim militer dapat memutus perkara tanpa kehadiran terdakwa dan putusan itu sah berlaku secara hukum militer. Contoh kasus tindak pidana desersi *in absentia* ialah terdakwa atas nama Pratu Hakim Kusuma Pambudi yang diadili dan diputus pada tahun 2021 di Pengadilan Militer I-02 Medan.

Penulis : Dalam memutus perkara desersi, apakah yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Militer I-01 Medan untuk mewujudkan kemanfaatan hukum?

Narasumber : Kemanfaatan hukum disini ditujukan kepada terdakwa dan pada kesatuan terdakwa. Manfaat putusan kepada terdakwa yang telah diputus oleh hakim diharap dapat merubah atau memperbaiki diri terdakwa. Manfaat putusan bagi kesatuan dimana terdakwa

ditugaskan ialah untuk anggota TNI lainnya, putusan tersebut dapat menjadi efek jera dan tidak melakukan hal yang sama.

Penulis : Apa saja Pak kendala-kendala dalam penerapan *legal reasoning* dalam mewujudkan kemanfaatn hukum oleh hakim militer terhadap putusan perkara desersi?

Narasumber : Kendala-kendala yang sering dialami ialah, pertama, kami selalu memberi kesempatan beritikad baik kepada terdakwa untuk kembali pada kesatuannya. Dan kedua, adanya undang-undang yang mengatur penyelesaian tindak pidana desersi (pasal 143 undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang peradilan militer) yang mewajibkan penyelesaian perkara selama 6 bulan dan setelah dilakukan pemanggilan sebanyak 3 kali berturut-turut secara sah kemudian hakim dapat melakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.

Penulis : Mohon berikan closing statement bapak terhadap penelitian yang pnulisa lakukan.

Narasumber : Dengan melakukan penelitian dan wawancara di Pengadilan Militer I-02 Medan terhadap hakim, berharap ini dapat menghilangkan pandangan masyarakat umum terhadap peradilan militer yang dianggap persidangannya sangat tertutup dan tidak transparan serta kemandirian hakim militer diragukan. Hal tersebut tidak benar.

Lampiran 2

